

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/41/UN37/HK.02/2026
TENTANG

TIM PENGELOLA REGISTER DAN PEMROSESAN PENOMORAN IJAZAH DAN
SERTIFIKAT NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: T/147/UN37/DI.06.03/2026, dalam rangka mendukung kebijakan penerapan Nomor Ijazah dan Sertifikasi Nasional pada Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Register dan Pemrosesan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Register dan Pemrosesan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA REGISTER DAN PEMROSESAN PENOMORAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Tim Pengelola Register dan Pemrosesan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pengelola Register dan Pemrosesan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
- a. mengelola register Nomor Ijazah Nasional mahasiswa;
 - b. melakukan proses *generate* Nomor Ijazah Nasional bagi mahasiswa yang *eligible* Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional pada aplikasi PISN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - c. melakukan proses pemasangan Nomor Ijazah Nasional pada sistem akademik terpadu Universitas Negeri Semarang; dan
 - d. melakukan perbaikan data mahasiswa yang tidak *eligible* Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional;
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Register dan Pemrosesan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/41/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA REGISTER
DAN PEMROSESAN PENOMORAN
IJAZAH DAN SERTIFIKAT NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA REGISTER DAN PEMROSESAN PENOMORAN
IJAZAH DAN SERTIFIKAT NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda – IV/c	Penanggungjawab
2	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Ketua
3	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom 197807042005011002	Penata Tk. I – III/d	Wakil Ketua
4	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
5	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
6	Anggyi Trisnawan P, S.Si, M.Si. 198707062014041003	Penata – III/c	Anggota
7	Muhammad Rachmat H, S.Kom. 1988111220230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
8	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Anggota
9	Nurofik, S.H., M.H. 1980111620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
10	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota
11	Riza Wahyu Widayanto, S.E. 1992021220230112001	-	Anggota
12	Rozak Ilham Aditya, S.Kom. 1999081020240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001